



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengangkatan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam

1) Pengertian dan Hak-Hak Anak dalam Islam

Anak adalah amanah yang diberikan Tuhan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan dan dididik hingga kelak dewasa mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Sehingga pada akhirnya mampu berganti membalas berbakti, mengasihi dan merawat orang tuanya ketika beranjak lanjut usia serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia.¹ Anak merupakan seseorang yang dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunan. Namun, terkadang Tuhan belum berkehendak memberikan amanah

¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 1.

tersebut kepada sebagian orang yang begitu menginginkan kehadirannya.

Adapun makna kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga menurut Al-Qur'an adalah:²

- a. Kehadiran anak merupakan sebuah karunia serta nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Hal ini berdasarkan firman Allah QS. Al-Isra: 6

وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾

“Dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.”³

- b. Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia, berdasarkan firman Allah QS. Al-Kahfi : 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ط

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.”⁴

- c. Kehadiran anak merupakan sebuah peristiwa yang membahagiakan bagi seorang suami istri. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Maryam: 7 sebagai berikut:

يَذَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا



² Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 7.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), QS. al-Isra: 6, 225.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, QS. al-Kahfi: 46, 238.

*“Hai Zakariya, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.”*⁵

- d. Keberadaan anak dalam sebuah rumah tangga menjadi penyejuk hati dan penenang jiwa. Berdasarkan QS. Al-Furqan: 74 berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

*“Dan orang-orang yang berkata: ‘Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa’.”*⁶

- e. Kehadiran anak merupakan anugerah yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang senang berdzikir dan senantiasa memohon ampun. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. Nuh: 10-12) sebagai berikut:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

*“Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebon dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungan’.”*⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), QS. Maryam: 7, 242.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, QS. al-Furqan: 74, 292.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, QS. Nuh: 10-12, 456.

Dengan demikian, keberadaan anak merupakan suatu unsur penting dalam sebuah keluarga. Makna kehadiran anak tersebut diatas, menunjukkan betapa Allah sangat memperhatikan masalah anak. Memberikan perlindungan kepada anak dengan semua kegiatan yang dapat menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Diantara hak-hak anak adalah sebagai berikut:⁸

a. Hak Untuk Mendapatkan Pengakuan Dalam Silsilah Keturunan

Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Dalam hal ini, diwujudkan dengan pembuatan akta kelahiran sebagai bukti pengakuan negara terhadap status kewarganegaraannya serta mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan orang tuanya.

b. Hak Untuk Hidup

Hak hidup adalah suatu fitrah, tiada suatu makhluk pun yang dapat memberikan kematian kepada makhluk yang lain. Karena hal itu

⁸ Khodijatul, *Bab II Hak-Hak Anak Menurut Islam.pdf*, <http://library.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 22 Maret 2013 pukul 05:04 pm.

adalah milik Allah sang pencipta. Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik alasan kemiskinan atau alasan lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An'am: 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ^ط

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rejeki kepadamu dan kepada mereka.”⁹

c. Hak Anak Untuk Mendapat Pengasuhan

Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam Islam disebut dengan hadhanah. Hadhanah merupakan kewajiban untuk mendidik dan melaksanakan penjagaan terhadap anak serta menyusun perkara-perkara yang berkaitan dengannya apabila antara suami istri bercerai.

d. Hak Anak Untuk Mendapatkan Nafkah

Orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya dan secukupnya.

e. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Tanggung jawab memberikan pendidikan kepada anak dimulai ketika anak masih berada dalam kandungan ibunya hingga anak itu lahir dan tumbuh dewasa.

Adapun pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), QS. al-An'am: 151, 117.

dikaruniai anak atau keluarga yang ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang. Selain itu, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan yang pada prinsipnya memiliki nilai paling asasi, karena di dalamnya menyangkut nyawa seseorang dan juga hubungan batin atau sikap batin pihak-pihak yang melakukannya. Oleh karena adanya kepentingan kesejahteraan sang anak sendiri atau kepentingan orang tua kandungnya atau adanya kepentingan dari pihak orang tua di luar orang tua kandung yang menginginkan pengadopsian atau pengangkatan anak, maka lembaga pengangkatan anak itu ada dan tumbuh menjadi realitas sosial dalam masyarakat.

2) Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*” yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.” Pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabbani* (التبني) yang berarti mengambil anak angkat.¹⁰

Istilah *tabbani* yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dalam pengertian ini memberikan akibat hukum terputusnya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua

¹⁰Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 19.

kandungnya.¹¹ Sehingga status anak angkat disamakan dengan anak kandung dan anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Secara terminologis yang dimaksud dengan pengangkatan anak (*tabbani*) adalah “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.” Dalam pengertian lain *tabbani* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam.¹²

Lulik Djatikumoro dalam bukunya *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia* mengemukakan bahwa dalam kajian hukum Islam, Mahmud Syaltut mantan Rektor Universitas al-Azhar Kairo, mengemukakan dua pengertian tentang “pengangkatan anak”, yaitu:¹³

- 1) Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, hanya ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
- 2) Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai

¹¹Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 20.

¹²Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan*, 20.

¹³Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 17.

nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya tersebut.

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Lebih dari itu terbesit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya disaat sakit, dan mendoakan di saat orang tua angkat telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas hukum Islam, bahkan ditegaskan dalam QS. Al-Maidah: 32 sebagai berikut:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”¹⁴

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), QS. Al-Maidah: 32, 90.

QS. Al-Insaan: 8

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.”¹⁵

Sedangkan pengangkatan anak dalam pengertian kedua merupakan pengangkatan anak yang telah lama berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri. Karena pada prinsipnya Penetapan Pengadilan Negeri memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya serta segala akibat hukumnya beralih pada orang tua angkatnya.¹⁶ Pengangkatan anak semacam ini sangat bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan firman Allah QS. Al-Ahzab: 4 dan 5.

3) Sejarah Pengangkatan Anak dan Kedudukan Anak Angkat dalam Islam

Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut mantan Rektor Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan seorang mujtahid menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat bangsa-bangsa lain sebelum

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), QS. Al-Insaan: 8, 462.

¹⁶ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 16.

kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan *at-tabbani*, dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.¹⁷

Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anak Rasulullah ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW.¹⁸ Oleh karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, kemudian Allah SWT menurunkan ayat tentang larangan perbuatan tersebut dalam firman-Nya QS. Al-Ahzab: 4

¹⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 22.

¹⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, 22.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
 آلَتَيْ تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
 ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”¹⁹

QS. Al-Ahzab: 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
 فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن
 مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁰

Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya berkata,

“Sesungguhnya ayat ini turun (untuk menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah, mantan budak Rasulullah SAW sebelum diangkat sebagai

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), QS. Al-Ahzab: 4, 334.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), QS. Al-Ahzab: 5, 334.

Nabi, Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai anak, hingga dia dipanggil Zaid bin Muhammad.”²¹

Sejarah hidup Rasulullah SAW sebelum kenabian, beliau pernah menikah dengan Zainab binti Jahsy, mantan istri anak angkatnya tersebut. Hal yang demikian ini dapat dijadikan justifikasi kebolehan menikahi mantan istri anak angkat. Dalam Al-Qur’an Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab: 37 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”²²

²¹Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq diterjemah M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), 442.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), QS. Al-Ahzab: 37, 334.

Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini dan tetap tidak boleh saling mewarisi.

4) Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Hukum Islam mengakui dan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, yang berarti bahwa status kekerabatan tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkat dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa pun. Sehingga ia tetap berada dalam kekerabatan orang tua kandungnya dan segala akibat hukumnya.

Para ulama fiqih sepakat bahwa hukum Islam melarang pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh masyarakat jahiliyah dahulu, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Sehingga anak angkat tersebut terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya dan memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Namun, hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk

memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain sebagainya dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.²³

Hukum Islam sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, dan telah menggariskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat hanya terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh. Sehingga akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang serta hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Oleh karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan.

Syariat Islam telah mengharamkan pengangkatan anak yang menisbatkan anak angkat kepada yang bukan bapaknya, karena hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah SWT.²⁴ Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr r.a.:

حَدَّثَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"^{٢٥}

²³ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 45.

²⁴ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, 46.

²⁵ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 1* (Kairo: Darul Fikr, 2001), 730.

Diriwayatkan daripada Abu Dzar r.a. katanya: Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seseorang yang mengaku (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedangkan ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, pastilah dia kafir. Dan barangsiapa yang mengaku (membangsakan dirinya) kepada ayah yang bukan sebenarnya, maka dia tidak tergolong dari golongan kami dan hendaknya dia bersiap-siap menempati tempatnya di dalam neraka.”²⁶

Para ahli fiqih menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan anak kepada yang bukan kepada bapaknya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dan tidak boleh mengingkari nasab anak-anak yang lahir di tempat tidurnya, maka dia tidak boleh juga mengangkat anak yang bukan anak kandungnya.²⁷ Karena Islam memandang bahwa pengangkatan anak secara mutlak itu merupakan upaya pemalsuan terhadap keaslian dan kenyataan yang menjadikan orang asing dari luar keluarga, menjadi anggota keluarga yang dapat berkumpul dengan wanita-wanita keluarganya karena anak angkat dianggap sebagai mahram, padahal mereka tidak mempunyai hubungan darah dengannya.

Filosofis yang terkandung dalam konsep Islam yang membolehkan pengangkatan anak, namun memberikan syarat dan batasan yang ketat dalam pengangkatan anak adalah:²⁸

²⁶ M. Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 120.

²⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 48.

²⁸ M. Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 85.

- a. Memelihara garis keturunan nasab (*genetik*) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak tersebut dihubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.
- b. Memelihara garis keturunan bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.

B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Hukum adat muncul sebagai suatu kearifan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan hidup bersama masyarakat nenek moyang kita berdasarkan faktor keturunan dan kewilayahan.²⁹ Pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan sesuai dengan adat atau kebiasaan setempat dan setiap daerah atau wilayah memiliki konsep pengangkatan anak yang berbeda-beda. Demikian pula dengan akibat hukum dari pengangkatan anak juga berbeda-beda menurut masing-masing adat. Istilah yang digunakan dalam hukum adat mengenai pengangkatan anak pun berbeda-beda. Misalnya, *mupu anak* di daerah Cirebon, *ngukut anak* di suku sunda Jawa Barat, *nyentanayang* di Bali, *anak angkat* di Batak Karo, *meki anak* di Minahasa, *ngukup anak* di suku Dayak Mayan, *delapan anak akon* di Lombok Tengah, *napuluku* atau *wengga* di Kabupaten Paniai Jayapura dan *anak pulung* di Singaraja.³⁰

²⁹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 65.

³⁰ Mustofa Sy, *Arah Baru Pengangkatan Anak Di Indonesia*, www.badilag.net diakses tanggal 15 Maret 2013.

Kajian hukum adat di wilayah Nusantara pada garis besarnya dapat ditinjau berdasarkan tiga macam sistem kekeluargaan, yaitu:

1. Sistem Bilateral atau Parental

Yaitu sistem kekeluargaan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi, yaitu bapak dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Sistem bilateral atau parental disebut juga dengan garis keibubapakan. Daerah yang mengikuti garis keibubapakan ini antara lain Jawa dan Sulawesi. Pada umumnya pengangkatan anak yang dilakukan, ditujukan pada keponakannya sendiri berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Untuk memperkuat pertalian keluarga dengan orang tua anak yang diangkat.
- b. Untuk menolong anak yang diangkat atau atas dasar belas kasihan.
- c. Atas dasar adanya kepercayaan agar dengan mengangkat anak, maka suami istri yang belum dikaruniai anak akan memperoleh anak sendiri.
- d. Untuk meringankan beban orang tua kandung anak yang diangkat.

Adapun konsep pengangkatan anak sistem keturunan parental atau bilateral. Misalnya, yang terdapat di daerah Jawa

Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

a. Jawa Timur

Perbuatan pengangkatan anak dilakukan hanya sebagai menambah anggota keluarga yang mengangkatnya, dan pengangkatan anak tersebut tidak memutus pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tuanya kandungnya. Sehingga anak itu berhak mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Kediri di Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur tahun 1997 diketahui konsep pengangkatan anak di daerah Jawa Timur bahwa sebelum melakukan pengangkatan anak harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara pihak yang akan mengangkat dengan pihak yang memiliki anak. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandungnya, kemudian diadakan upacara adat/selamatan yang disaksikan oleh kerabat-kerabat dan tetangga.

Anak angkat di daerah tersebut disebut dengan *anak pupon*. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan dengan alasan karena orang tua yang mengangkat tidak

mempunyai anak, dengan mengangkat anak berharap kelak bila orang tua angkat sudah lanjut usia ada yang memeliharanya. Terhadap hak pewarisan, anak angkat hanya menerima barang-barang dari orang tua angkatnya. Besar kecilnya barang-barang yang diberikan terserah pada orang tua angkatnya.³¹

b. Sulawesi Selatan

Pada bulan Desember tahun 1997 Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Takalar mengadakan penelitian di Kelurahan Patalassang, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan hasil penelitian bahwa anak angkat di daerah tersebut disebut sebagai *anak katuwo* (anak pelihara) yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya dan masih mendapatkan bagian warisan dari orang tua kandungnya.

c. Sulawesi Tengah

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan oleh famili atau orang lain berdasarkan hubungan batin di antara yang mengangkat anak dengan yang diangkat anaknya. Anak angkat tersebut disebut *lai poana*. Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya,

³¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 77.

apabila terdapat anak kandung, maka anak angkat tetap berhak mendapatkan warisan namun tidak sebesar bagian warisan anak kandung. Selain itu, anak angkat tersebut juga masih tetap mendapatkan harta peninggalan dari orang tua kandungnya. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Kecamatan Donggala pada tahun 1997.³²

2. Sistem Patrilineal

Sistem patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan.³³

Sistem patrilineal ini terdapat di Batak, Bali, Nias, Gayo, sebagian Lampung, Maluku dan Timor. Pada prinsipnya pengangkatan anak di daerah-daerah tersebut dilakukan hanya pada anak laki-laki dengan tujuan utama penerusan keturunan.

Adapun beberapa konsep pengangkatan anak berdasarkan hasil penelitian Hukum Adat tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 1979 oleh Mahkamah Agung dalam lingkungan hukum adat Batak Karo bahwa seorang anak yang diangkat adalah anak yang belum mengenal siapa bapak dan ibunya, dalam arti anak tersebut harus masih bayi yang berumur sampai dua tahun.

³² Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, 78.

³³ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 29.

Pengangkatan anak sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga.³⁴

Perbuatan pengangkatan anak dianggap sah oleh kerabat dan masyarakat adat apabila melalui tata cara dan ketentuan peradatan sebagai saluran hukum perpindahan anak dari status semula dan pengukuhannya dalam keluarga baru yang mengangkatnya. Setelah upacara adat dilakukan maka anak angkat telah resmi menjadi anak sah dari kedua orang tuanya dan dengan sendirinya dia menjadi ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Dengan sendirinya putus hubungan hukum kekeluargaan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris terhadap pusaka orang tua kandungnya.

3. Sistem Matrilineal

Sistem matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki.³⁵ Sistem matrilineal ini terdapat di Minangkabau dan beberapa daerah Indonesia Timur. Minangkabau tidak mengenal pengangkatan anak dalam hukum adatnya, namun hanya mengenal pengambilan anak untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak

³⁴ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 70.

³⁵ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 30.

sendiri. Hubungan anak tersebut tidak terputus dengan orang tua kandungnya dan ia tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya bukan ahli waris orang tua angkatnya.

Penjelasan mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat tersebut menunjukkan bahwa konsep dan akibat hukum dari pengangkatan anak secara hukum adat itu bervariasi tergantung pada adat yang berlaku di masing-masing daerah.

C. Pengangkatan Anak di Indonesia

1) Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan RI

Pengertian pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terlebih dahulu melihat undang-undang perkawinan, karena pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga atau hukum perkawinan. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak menyinggung pengangkatan anak dalam pasal-pasalannya. Beberapa perundang-undangan terkait tentang pengangkatan anak misalnya, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga tidak memberikan pengertian tentang pengangkatan anak.³⁶

³⁶ Mustofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 16.

Pengertian pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dalam Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengertian pengangkatan anak tersebut sama dengan pengertian yang terdapat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke

dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Kemudian orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.³⁷

2) Lembaga yang Berwenang dalam Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 dilakukan melalui notaris. Pihak-pihak harus menghadap sendiri di hadapan notaris atau diwakili kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu dengan akta notaris. Pasal 8 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa untuk pengangkatan anak harus ada kata sepakat dari orang atau orang-orang yang melakukannya. Ketentuan Pasal 10 Staatsblad 1917 Nomor 129 menjelaskan kesepakatan antara pihak yang akan mengangkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat itu dituangkan dalam bentuk akta notaris.³⁸

Pengaturan demikian diharapkan dapat mengurangi timbulnya sengketa masalah pengangkatan anak dan untuk memberikan kepastian hukum. Ketentuan pengangkatan anak melalui notaris merupakan cara

³⁷ Pasal 1 Ketentuan Umum, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009.

³⁸ Mustofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 53.

pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, bahkan dalam Pasal 15 ayat (2) menentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta notaris adalah batal demi hukum. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui notaris ini hanya pengangkatan anak laki-laki saja.

Selain melalui notaris, pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 Pasal 9 ayat (1) juga melibatkan peran pengadilan. Pengadilan berwenang memberikan izin pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda cerai mati apabila tidak memperoleh izin dari keluarga mendiang suaminya. Demikian pula pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang belum menikah, harus melalui putusan pengadilan untuk bisa melakukan pengangkatan anak.

Dalam perkembangannya, pengangkatan anak melalui notaris diberlakukan khusus untuk pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (WNA). Menteri Kehakiman dengan Surat Edaran Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 melarang notaris membuat akta pengangkatan anak dan menyatakan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan melalui pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Dengan demikian pengadilan negeri sebagai peradilan umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan segala perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, kecuali perundang-undangan memberikan

kewenangan secara khusus kepada pengadilan lain yaitu pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara.³⁹

Atas keluarnya Surat Edaran dari Menteri Kehakiman tersebut, maka Menteri Sosial menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor HUK 3-1-58.78 tanggal 7 Desember 1978. Kemudian Mahkamah Agung memberikan petunjuk pengangkatan anak antar negara dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 menunjukkan bahwa lembaga yang berwenang dalam pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri.

Pengangkatan anak merupakan lingkup dari hukum perkawinan, di Indonesia hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan agama sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Dengan demikian, lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh para pihak yang beragama Islam atau memenuhi asas personalitas ke-Islaman, maka pengangkatan anak itu menjadi kewenangan pengadilan agama.

³⁹ Mustofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 57.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lembaga pengangkatan anak, hal ini disebabkan, dalam sejarah proses pembuatan hukum perkawinan tersebut karena alasan sosial dan politik pada saat itu. Namun, pengangkatan anak merupakan bagian dari bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan agama sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi lainnya, maka kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan pengadilan agama.⁴⁰

Kewenangan pengadilan agama dalam pengangkatan anak ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan:⁴¹

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

⁴⁰ Mustofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 60.

⁴¹ Mustofa Sy., *Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008), 62.

6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat satu penambahan kewenangan di bidang perkawinan pengadilan agama yaitu penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan tentang asas personalitas ke-Islaman. Ketentuan yang demikian juga terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian

berkembang pendapat bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan agama meskipun pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tidak mengatur pengangkatan anak secara eksplisit. Bahkan sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, beberapa pengadilan agama telah mengabulkan permohonan pengangkatan anak, yaitu Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Bengkulu.⁴²

Terdapat dua perbedaan pandangan mengenai kewenangan pengadilan agama terhadap penetapan pengangkatan anak sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, yaitu:

Pertama, pendapat yang memandang bahwa pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara pengangkatan anak. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa badan-badan peradilan hanya berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa*), sedangkan perkara permohonan (*voluntair*) bukan menjadi kewenangan badan-badan peradilan, kecuali ditentukan undang-undang menjadi wewenang badan peradilan. Sehingga kewenangan itu harus disebutkan secara eksplisit dalam perundang-undang.

⁴² Mustofa Sy., *Pengangkatan Anak*, 64.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tidak menentukan permohonan pengangkatan anak sebagai wewenang pengadilan agama. Sehingga apabila pengadilan agama memberikan penetapan *voluntair* yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak dan ternyata putusan tersebut bukan merupakan wewenangnya sebagaimana ketentuan dalam undang-undang, maka putusan tersebut tidak berdasar hukum. Pandangan demikian sesuai dengan pandangan Asikin Kusuma Atmadja dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987 yang menyatakan kewenangan pengadilan terhadap *voluntair jurisdictie* terbatas pada hal-hal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan tentang anak angkat yang berkaitan dengan bidang kewarisan, bahwa anak angkat dapat memperoleh wasiat atau wasiat *wajibah*. Bidang kewarisan merupakan kewenangan pengadilan agama. Dasar kewenangan mengadili tersebut secara implisit tidak dapat ditafsirkan untuk dijadikan sebagai dasar ketentuan kewenangan pengadilan agama dalam mengadili permohonan pengangkatan anak. Namun, apabila permohonan itu berupa pengesahan pengangkatan anak yang diajukan mempunyai urgensi dengan perkara kewarisan, maka pengadilan agama dapat memberikan putusan yang bersifat deklaratif mengenai pengangkatan anak.

Kedua, pendapat yang memandang pengadilan agama berwenang mengadili perkara pengangkatan anak. Berdasarkan asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih tidak adanya hukum yang mengaturnya atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Oleh sebab itu, seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sehingga lahirnya beberapa yurisprudensi pengangkatan anak dalam konteks saling menolong dan semangat akidah hukum Islam.

Pandangan tersebut sesuai dengan pandangan K. Wantjik Saleh tentang hukum acara perdata bahwa pengadilan selain memberikan putusan perkara perdata juga memberikan penetapan terhadap perkara permohonan. Namun, permohonan yang dimaksud harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Mukti Arto memberikan penekanan pada frasa "... antara lain meliputi:" yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 yang kemudian diikuti dengan rincian sub bidang. Hal yang demikian itu menunjukkan bahwa apabila pada suatu saat nanti muncul kasus-kasus atau perkara-perkara bidang perkawinan lainnya yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam penjelasan tersebut maka

pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.⁴³

3) Pengangkatan Anak Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Secara historis, pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berjalan terseok-seok. Realita masyarakat yang majemuk (bhineka) dan adanya beberapa sistem hukum merupakan suatu rintangan sekaligus tantangan dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu.⁴⁴

Sebelum memasuki era reformasi, pengaturan pengangkatan anak pernah masuk dalam beberapa rancangan undang-undang, antara lain Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan dan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak. Di akhir proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang-Undang Perkawinan, Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan pemerintah pada tahun 1973 memuat pengangkatan anak dalam Pasal 62, yang antara lain mengatur bahwa pengangkatan anak mengakibatkan putusya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarga kandungnya dan semenda garis ke atas dan ke samping. Ketentuan pasal tersebut mendapat reaksi keras dari umat Islam karena bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian hasil Musyawarah

⁴³ Mustofa Sy., *Pengangkatan Anak*, 66.

⁴⁴ Mustofa Sy., *Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia*, Pdf, diakses pada tanggal 22 Januari 2013.

Ulama Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan untuk mengubah ketentuan Pasal 62 tersebut.

Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *legal product* dengan menghapus semua ketentuan Pasal 62 dalam Rancangan Undang-Undang yang mengatur pengangkatan anak, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Perbedaan prinsip yang demikian itu pula yang melatarbelakangi tidak diaturnya pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12 yang menekankan bahwa dalam pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Tujuan pengangkatan anak yang tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan, tetapi bergeser ke arah kepentingan anak.

Komitmen pemerintah era reformasi untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, yang di dalamnya mengatur tentang pengangkatan anak. Pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41. Pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan

perundang-undangan tersebut mengalami perubahan secara revolusioner. Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.⁴⁶
- c. Calon orang tua angkat harus seagama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁴⁷
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁴⁸
- e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.⁴⁹
- f. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.⁵⁰

⁴⁵ Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁶ Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷ Pasal 39 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸ Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁰ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Reformasi hukum pengangkatan anak tersebut mengatur hal-hal yang bersifat prinsip dalam pengangkatan anak dengan memerhatikan hukum agama. Hal-hal yang bersifat prinsip itu antara lain pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan harus seagama. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut, sebagaimana ketentuan Peralihan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak ditindaklanjuti lagi dengan ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada tanggal 3 Oktober 2007. Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelum adanya peraturan pemerintah ini, pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, SEMA Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, dan terakhir SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak. Selain itu, berpedoman juga pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai tindak lanjut SEMA Nomor 6 Tahun 1983. Keputusan Menteri Sosial itu menjadi pedoman sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung RI melalui suratnya Nomor MA/Pemb/6333/84 tanggal 15 Oktober 1984.⁵¹

Sebelum adanya peraturan perundang-undangan tersebut, pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada berbagai aturan kebijakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan tertib hukum. Sehingga pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan arah baru dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Dengan demikian, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tersebut diharapkan agar pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, yang kemudian pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

⁵¹ Mustofa Sy., *Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia*, Artikel Pdf, diakses pada tanggal 22 Januari 2013.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak baik syarat bagi calon orang tua angkat maupun syarat bagi calon anak angkat yang terdapat dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Syarat-Syarat Calon Orang Tua Angkat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 Sampai Dengan Pasal 17

Pengangkatan Anak Antar WNI	Pengangkatan Anak WNA Oleh WNI	Pengangkatan Anak WNI Oleh WNA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat jasmani dan rohani; 2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; 3. Beragama sama dengan agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah RI; 2. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak; 3. Sehat jasmani dan rohani; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memproleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia; 2. Memperoleh

<p>calon anak angkat;</p> <p>4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;</p> <p>5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;</p> <p>6. Tidak merupakan pasangan sejenis;</p> <p>7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;</p> <p>8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;</p> <p>9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;</p> <p>10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;</p> <p>11. Adanya laporan</p>	<p>4. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;</p> <p>5. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;</p> <p>6. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;</p> <p>7. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;</p> <p>8. Tidak merupakan pasangan sejenis;</p> <p>9. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;</p> <p>10. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;</p> <p>11. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;</p> <p>12. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah</p>	<p>izin tertulis dari Menteri;</p> <p>3. Melalui lembaga pengasuhan anak;</p> <p>4. Bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;</p> <p>5. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri RI melalui Perwakilan RI setempat;</p> <p>6. Sehat jasmani dan rohani;</p> <p>7. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;</p> <p>8. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;</p> <p>9. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;</p> <p>10. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;</p> <p>11. Tidak</p>
---	--	---

<p>sosial dari pekerja sosial setempat;</p> <p>12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan</p> <p>13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.</p>	<p>demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;</p> <p>13. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;</p> <p>14. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan</p> <p>15. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.</p>	<p>merupakan pasangan sejenis;</p> <p>12. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;</p> <p>13. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;</p> <p>14. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;</p> <p>15. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;</p> <p>16. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;</p> <p>17. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan</p> <p>18. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.</p>
---	--	--

D. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan manusia yang termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum keluarga. Pengangkatan anak ini akan terus berkembang mengikuti perkembangan dinamika masyarakat itu sendiri. Pengangkatan anak atau adopsi telah berkembang di negara-negara Barat setelah berakhirnya Perang Dunia II, yang pada saat itu terdapat banyak sekali anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya karena gugur dalam peperangan. Selain itu, banyak pula anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Adapun sistem hukum yang berlaku di Indonesia tentang pengangkatan anak selain berdasarkan kepada *Burgerlijk Wetboek* (BW) juga berdasarkan Staatsblad (Lembaran Negara) Nomor 129 Tahun 1917 yang telah mengatur secara khusus masalah pengangkatan anak bagi kalangan masyarakat Tionghoa dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15.⁵²

Beberapa ketentuan yang terkandung dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut:⁵³

1. Ketentuan yang mengatur tentang siapa saja yang boleh melakukan tindakan pengangkatan anak, yang diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut:
 - a. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa seorang laki-laki yang kawin atau telah kawin, tetapi tidak mempunyai keturunan laki-laki yang

⁵² Ahmad Syafii, "Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam," Jurnal Hunafa Vol 4 (2007), 52.

⁵³ Ahmad Syafii, *Adopsi dalam Perspektif Hukum Perdata*, 53-54.

sah menurut garis laki-laki, baik berdasarkan pertalian darah maupun karena pengangkatan, maka ia dapat mengangkat anak.

- b. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan oleh suami bersama istrinya, atau jika telah bercerai dengan istrinya, maka pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri.
- c. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa seorang janda yang ditinggal suaminya karena meninggal dan tidak kawin lagi, dalam hal ini tidak mempunyai keturunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka janda tersebut dapat mengangkat anak. Apabila suaminya sebelum meninggal telah membuat wasiat yang tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak.

Kesimpulan yang dapat dipahami dari penjelasan tersebut di atas bahwa yang diperbolehkan melakukan pengangkatan anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, duda yang tidak mempunyai anak laki-laki dan janda yang tidak mempunyai anak laki-laki jika suaminya tidak memberikan wasiat padanya yang menyatakan tidak menghendaki adopsi.

2. Ketentuan yang mengatur tentang siapa yang dapat diadopsi atau diangkat sebagai anak angkat terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, dengan rincian pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 6 menyatakan bahwa yang boleh diangkat sebagai anak angkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang belum punya anak dan belum kawin, dan belum pernah diangkat sebagai anak oleh orang lain.
- b. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang diangkat sekurang-kurangnya berumur 18 tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkat, dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari perempuan janda yang mengangkatnya.
- c. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa yang diangkat adalah seorang anggota keluarga, baik anak sah maupun anak yang lahir di luar nikah, maka hubungan keturunannya pun haruslah sama sederajat seperti halnya derajat yang ia peroleh karena keturunan.

Ketentuan di atas menyatakan bahwa yang menjadi ukuran pengangkatan anak adalah selisih umur antara orang yang mengangkat dengan orang yang diangkat. Orang yang dapat diangkat sebagai anak angkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang belum kawin dan belum pernah menjadi anak angkat orang lain. Selain itu, anak angkat tersebut harus berasal dari anggota keluarga yang sederajat garis keturunannya.

3. Ketentuan tentang tata cara pengangkatan anak diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, dalam Pasal 8 menyatakan ada empat syarat untuk melakukan pengangkatan anak, yaitu:

- a. Persetujuan dari orang-orang yang akan melakukan pengangkatan anak.
- b. Terdapat dua ketentuan dalam hal ini, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Anak yang diangkat adalah anak sah diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, atau jika salah seorang telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang harus memberikan persetujuan ialah orang tua yang masih hidup, kecuali jika yang masih hidup itu adalah seorang ibu yang telah menikah kembali dengan laki-laki lain, dalam hal ini bagi anak yang masih di bawah umur yang memberikan persetujuannya ialah walinya dan dari Balai Harta Peninggalan.
 - 2) Anak yang diangkat adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, maka diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, jika anak tersebut diakui sebagai anaknya, atau dalam hal salah seorang tuanya meninggal dunia, persetujuan itu diberikan dari orang tuanya yang masih hidup, dalam hal tidak ada persetujuan sama sekali dari kedua orang tuanya karena telah meninggal dunia, maka pengangkatan anak yang masih di bawah umur harus berdasar persetujuan walinya dari Balai Harta Peninggalan.
- c. Persetujuan dari anak yang diangkat, jika anak tersebut telah berumur 15 tahun.
- d. Apabila yang mengangkat itu seorang janda, maka diperlukan persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum

suaminya, jika orang-orang tersebut tidak ada di Indonesia, maka diperlukan persetujuan dari dua orang laki-laki dari keluarga almarhum suaminya sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pada Pasal 9 menyatakan bahwa apabila orang tua atau wali anak yang diangkat tidak bertempat tinggal di Indonesia, maka persetujuan dilakukan dengan kuasa dari Pengadilan Negeri dimana janda itu bertempat tinggal yang akan melakukan pengangkatan anak. Kemudian Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk melaksanakan putusannya dalam tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 10 mengatur bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan pada Pasal 11, 12, 13, dan 14 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 mengatur tentang akibat hukum dari pengangkatan anak. Pada Pasal 14 juga khusus mengatur masalah putusnya hak-hak keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan saudara kandung, kecuali:

- 1) Larangan perkawinan berdasarkan saudara sedarah dan dari garis samping;
- 2) Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang didasarkan pada garis keturunan;
- 3) Ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera;
- 4) Menjadi saksi mengenai akta otentik.

4. Adapun Pasal 15 mengatur masalah pembatalan pengangkatan anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak dapat dilakukan tanpa didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya dinyatakan bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan Pasal 5, 6, 7, 8, 9 atau 10 ayat (2) dan ayat (3).

Adapun perbandingan pengangkatan anak antara Staatsblad 1917 Nomor 129, Perundang-undangan dan Hukum Islam serta Hukum Adat secara rinci, tersaji dalam tabel berikut:⁵⁴

Unsur pembanding	Staatsblad 1917 No. 129	Hukum Adat	Perundang-undangan	Hukum Islam
Calon orang tua angkat	Laki-laki Tionghoa berstatus kawin, duda, janda cerai mati dan belum kawin	Variatif antara laki-laki/perempuan kawin, pernah/belum kawin	Laki-laki/perempuan kawin, pernah/belum kawin	Laki-laki/perempuan kawin, pernah kawin/belum kawin
Calon anak angkat	Laki-laki/perempuan Tionghoa	Laki-laki atau perempuan	Laki-laki atau perempuan	Laki-laki atau perempuan
Agama	Terbatas pada golongan Tionghoa	Tanpa memandang agama	Harus seagama	Harus sesama agama Islam
Tujuan	Meneruskan keturunan (tujuan lainnya)	Variatif	Kepentingan terbaik bagi anak	Kepentingan terbaik bagi anak
Hubungan dengan orang tua angkat dan orang tua kandung	Berubah status menjadi anak kandung orang tua angkat dan	Variatif	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya,	Tetap berstatus anak kandung dari orang tua kandungnya,

⁵⁴ Mustofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 45.

	putus segala hubungan keperdataan berdasarkan keturunan karena kelahiran		tidak memutuskan hubungan darah	tidak memutuskan hubungan darah atau nasab
Kewarisan	Saling mewarisi dengan orang tua angkat, putus dengan orang tua kandung	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan ketentuan tidak memutuskan hubungan darah	Tidak saling mewarisi dengan orang tua angkat, dapat <i>wasiat wajibah</i> dan tetap saling mewarisi dengan orang tua kandung
Wali nikah	Ayah angkat berstatus ayah kandung	Variatif	Tetap ayah kandung atau wali nasab	Tetap ayah kandung atau wali nasab
Hubungan mahram	Berlaku larangan perkawinan dengan orang tua angkatnya, selain dengan kerabat asal	Variatif	Belum tegas mengatur, dapat dikaitkan dengan tidak memutuskan hubungan darah	Orang tua angkat bukan mahram anak angkat, tetap hubungan mahram dengan keluarga asal
Tata cara	Akta notaris	Secara adat, ke pengadilan apabila ada urgensi	Penetapan pengadilan	Penetapan pengadilan
Pengadilan yang berwenang	Pengadilan negeri	Pengadilan negeri	Pengadilan agama dan pengadilan negeri	Pengadilan agama

E. Peran dan Tugas Hakim

Peran seorang hakim sangat krusial dan kritis dalam mengadili suatu perkara, sehingga dia harus menjalankan tugas yang berat untuk

memisahkan antara yang benar dan yang salah, baik masalah kriminal maupun perdata. Sebagai hasil pemeriksaannya, dia harus memberikan hukuman kepada seorang tirani dan membebaskan orang yang tertindas.⁵⁵

Disamping memeriksa perkara dari pihak yang bertikai seorang hakim juga harus mengevaluasi bukti-bukti, untuk keperluan membuat putusan yang akurat. Tugas-tugas tersebut menuntut seorang hakim untuk selalu membebaskan diri dari ketegangan, kekhawatiran, dan tekanan. Untuk menjalin suksesnya penegakan keadilan, penting bagi seorang hakim untuk menghindari subjektivitas terhadap pengaruh dan campur tangan pihak lain.⁵⁶

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini hakim bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.⁵⁷

Adapun tugas-tugas hakim yang bersifat yudisial adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu pencari keadilan.
- 2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan.

⁵⁵Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 56.

⁵⁶Abdul Manan, *Etika Hakim*, 56.

⁵⁷Zainuddin Affan, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang Tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, Skripsi S-I*, 2011, Malang: UIN Malang, 34.

- 3) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.
- 4) Memimpin persidangan.
- 5) Memeriksa dan mengadili perkara.
- 6) Meminutir berkas perkara.
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan.
- 8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan.
- 9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 10) Mengawasi penasehat hukum.

Tugas-tugas non yudisial hakim, adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang.
- 2) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal.
- 3) Memberikan penyuluhan hukum.
- 4) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
- 5) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.